BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (7) dan Pasal 120 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah Pendapatan Nagari yang bersumber dari dana alokasi umum dana bagi hasil yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan nagari.
12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

13. Sisa Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan sisa ADN adalah Alokasi Dana Nagari yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa/Nagari.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari untuk proses penganggaran pada APB Nagari dalam meningkatkan kapasitas keuangan Nagari guna percepatan pembangunan Nagari; dan
b. sebagai pedoman dalam rangka pembagian, penyaluran, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pembagian dan penyaluran alokasi Dana Nagari.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah.

Pasal 5

(1) Penghitungan besaran ADN setiap Nagari memperhitungkan:
    a. kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari;
    b. jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari; dan
    c. indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Nagari.
(2) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. kepala urusan;
    b. kepala seksi; dan
    c. kepala jorong.
(3) Rincian ADN dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    a. alokasi dasar; dan
    b. alokasi formula.
(4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Wali Nagari dan perangkat Nagari dikalikan dengan besaran penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari.

(5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, tingkat kesulitan geografis Nagari, dan indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Nagari.
(6) Data jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, tingkat kesulitan geografis Nagari, dan indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Nagari bersumber dari perangkat Daerah, kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
(7) Tata cara perhitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penyaluran ADN ke setiap Nagari dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah Daerah.
(2) Penyaluran ADN oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bulanan melalui pemotongan dana alokasi umum.
(3) Pemotongan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan pada bulan berkenaan.
(4) Hasil pemotongan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke RKN setiap Nagari yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari, dan perangkat Nagari lainnya.

Pasal 7

(1) Penyaluran ADN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara dilakukan secara bulanan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKN.
(2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyaluran ADN selain penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya.

Bagian Kedua
Syarat Penyaluran Alokasi Dana Nagari

Pasal 8

(1) Penyaluran ADN dilakukan apabila APB Nagari telah ditetapkan.
(2) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKN pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Wali Nagari mengajukan permohonan penyaluran ADN kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan dilengkapi dengan :
a. surat permintaan pencairan ADN untuk kebutuhan selain penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya;
b. surat penyataan tanggungjawab mutlak penggunaan ADN oleh Wali Nagari;

c. fotocopy rekening bank;
d. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
e. kwitansi;
f. rencana anggaran biaya;
g. laporan realisasi penggunaan ADN tahun sebelumnya untuk pengajuan bulan januari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
h. laporan realisasi penggunaan ADN bulan sebelumnya sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan permohonan pencairan ADN kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
a. surat pengantar Camat;
b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
c. surat permintaan pencairan ADN untuk kebutuhan selain penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya;
d. surat penyataan tanggungjawab mutlak penggunaan ADN oleh Wali Nagari;
e. fotocopy rekening bank;
f. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
g. kwitansi;
h. rencana anggaran biaya;
i. laporan realisasi penggunaan ADN tahun sebelumnya untuk pengajuan bulan januari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
j. laporan realisasi penggunaan ADN bulan sebelumnya sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 10

(1) Surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikeluarkan setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) Hari kerja sejak surat permohonan permintaan pencairan ADN diterima lengkap.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meneruskan permohonan pencairan ADN kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan melampirkan:
a. surat permintaan pencairan ADN untuk kebutuhan selain penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya;
b. surat penyataan tanggungjawab mutlak penggunaan ADN oleh Wali Nagari;
c. rekomendasi Dinas; dan
i. kwitansi.
(3) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak surat permohonan permintaan pencairan ADN diterima lengkap.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Bupati melalui Dinas dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan ADN.

(2) Kepala Dinas dan Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penjelasan kepada Wali Nagari dan/atau melakukan pengecekan atas pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan ADN dengan memperhatikan sebagai berikut:
   a. laporan realisasi keuangan Nagari dengan menggunakan sistem keuangan desa;
   b. verifikasi administratif dokumen kelengkapan surat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
   c. pengecekan fisik pengadaan barang dan jasa di lapangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal monitoring dan evaluasi atas ADN di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditemukan sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen), Bupati :
   a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa ADN tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah melakukan pemeriksaan.
(2) Sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang diterima tahun anggaran yang berkenaan dikurangi dengan sisa ADN tahun sebelumnya.
(3) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan nagari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Tata cara pembagian ADN dan Penyaluran ADN Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 14).
(2) Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 27) sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR ..23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

RUMUSAN PENGHITUNGAN ALOKASI FORMULA

Rumus penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari berdasarkan Alokasi Formula sebagai berikut:

1. Nilai Bobot untuk penghitungan Alokasi Formula adalah sebagai berikut:
   a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Nagari;
   b. 10% (sepuluh persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
   c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Nagari; dan
   d. 15% (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis Nagari.
   e. 35% (tiga puluh lima persen) untuk indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Nagari.

2. Penghitungan alokasi formula setiap Nagari dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

   Alokasi Formula Nagari =
   {(0,25 * Z1) + (0,10 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4) + (0,35 * Z5)} * AF Daerah

   Keterangan:
   AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari
   Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Daerah
   Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin di daerah
   Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Daerah
   Z4 = rasio tingkat kesulitan geografis setiap Nagari terhadap tingkat kesulitan geografis Daerah
   Z5 = rasio indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat setiap Nagari terhadap total indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Daerah.
   AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI